



**PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 01/UN.4.2/2019
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGESAHAN CALON ANGGOTA
MAJELIS WALI AMANAT WAKIL DOSEN UNIVERSITAS
HASANUDDIN
PERIODE TAHUN 2019-2023**

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang :
- a. bahwa Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas Hasanuddin yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan umum Universitas Hasanuddin.
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pemilihan anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili dosen.
 - c. bahwa untuk melaksanakan pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengesahan Anggota Majelis Wali Amanat wakil dosen periode Tahun 2019-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
 5. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 35806/UN4/SN.01/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Pertama Kali Universitas Hasanuddin, dan
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor: 36869/UN4.0/OT.10/2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota MWA Universitas Hasanuddin.

f.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGESAHAN CALON ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT WAKIL DOSEN UNIVERSITAS HASANUDDIN PERIODE TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
3. Wakil dosen adalah anggota MWA yang mewakili unsur dosen.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Bakal calon anggota MWA wakil dosen adalah sejumlah dosen yang telah diseleksi oleh Tim Pemilihan anggota MWA periode 2019-2023.
8. Tim pemilihan anggota MWA adalah Tim yang dibentuk bersama MWA, SA dan Rektor yang terdiri dari 9 orang, yang selanjutnya disebut Tim Pemilih.
9. Kelompok Kerja adalah panitia khusus yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh SA.

BAB II

BAKAL CALON ANGGOTA MWA WAKIL DOSEN

Pasal 2

Bakal calon anggota MWA wakil dosen adalah:

1. Bakal calon MWA wakil dosen adalah dosen yang telah lolos penjurangan dan diusulkan oleh Tim Pemilih ke SA.
2. Bakal calon MWA wakil dosen seperti yang tersebut pada ayat (1) berjumlah 16 (enam



- belas) orang (Lampiran 1 dari Surat Peraturan ini).
3. Bakal calon yang tercantum dalam Lampiran pada ayat (2) di atas wajib hadir pada saat pemilihan calon anggota MWA wakil dosen.
 4. Bakal calon yang tercantum dalam Lampiran yang tercantum pada ayat (2) di atas wajib menyerahkan *Curriculum Vitae* (CV) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemilihan calon anggota MWA wakil dosen (format CV akan ditentukan oleh Pimpinan SA).

BAB III

PEMILIHAN CALON ANGGOTA MWA WAKIL DOSEN

Pasal 3

Hak Memilih

- (1) Semua Anggota SA mempunyai hak memilih calon anggota MWA wakil dosen.
- (2) Anggota SA akan memilih calon anggota MWA dari bakal calon anggota MWA yang tercantum pada Lampiran 1 Peraturan ini.
- (3) Pemilihan calon anggota MWA wakil dosen dilakukan secara tertutup.

Pasal 4

Tata Cara Pemilihan

- (1) Pemilihan calon anggota MWA dilakukan dalam Rapat Paripurna SA yang diagendakan secara khusus.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh anggota SA.
- (3) Apabila persyaratan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda 1 (satu) kali 15 (lima belas) menit.
- (4) Apabila setelah ditunda rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), walaupun belum memenuhi persyaratan kuorum, rapat dapat dilanjutkan dan dianggap memenuhi kuorum.
- (5) Setiap anggota SA memilih 1 (satu) orang bakal calon menjadi calon anggota MWA wakil dosen (*one man one vote*).
- (6) Delapan orang bakal calon yang memperoleh suara terbanyak akan disahkan menjadi calon anggota MWA wakil dosen.
- (7) Bilamana terjadi hasil perhitungan suara terbanyak seperti tersebut pada ayat (6) di atas, menunjukkan bahwa suara terbanyak peringkat ke 8 (delapan) lebih dari 1 (satu) orang, maka akan dilakukan pemilihan ulang khusus untuk bakal-bakal calon anggota peringkat ke 8 (delapan) tersebut.
- (8) Bagi bakal calon yang tidak terpilih sebagai calon anggota MWA wakil dosen akan diurut sesuai perolehan suara (Lampiran 3).
- (9) Bakal calon yang tercantum dalam ayat (4) di atas secara berurutan akan menjadi pengganti antar waktu bilamana ada anggota MWA wakil dosen berhenti atau mengundurkan diri.

BAB IV

PENGESAHAN CALON ANGGOTA MWA WAKIL DOSEN

Pasal 5

- (1) Pengesahan calon anggota MWA wakil dosen dilakukan melalui rapat paripurna SA.
- (2) Pengesahan calon anggota MWA wakil dosen dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Pengesahan calon anggota MWA wakil dosen tersebut pada ayat (2) tertuang dalam berita acara pada Lampiran 2 peraturan ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 3 Januari 2019

Ketua Senat Akademik



D.A. Suriamihardja
NIP: 19560930 198003 1 004

f

Lampiran Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor: 01/UN.4.2/2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pengesahan Calon Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Dosen Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2019-2023

Lampiran 1. Daftar nama bakal calon anggota MWA Wakil Dosen*

No.	Nama Bakal Calon	Fakultas
1.	Andi Niartiningsih, Prof. Dr. Ir. MP	Ilmu Kelautan Dan Perikanan
2.	Ambo Ala, Prof. Dr. Ir. MS	Pertanian
3.	Amran Razak, Prof. Dr. M.Sc.	Kesehatan Masyarakat
4.	Andi Zulkifli, Prof. Dr. drg, M.Kes	Kesehatan Masyarakat
5.	Baharuddin Talib, Prof. Dr. drg.M.Kes., Sp.Pros (K)	Kedokteran Gigi
6.	Burhanuddin, Prof. Drs.M.Hum, Ph.D.	Ilmu Budaya
7.	Indriyanti Sudirman, Dr. SE. MSi	Ekonomi dan Bisnis
8.	Irawan Yusuf, Prof. dr. Ph.D.	Kedokteran
9.	Ismartoyo, Prof. Dr. Ir. MAgr	Peternakan
10.	Mansur Nasir, Prof. drg. PhD.	Kedokteran Gigi
11.	Muh. Altin Massinai, Dr. MT., Surv.	MIPA
12.	Sudirman, Prof. Dr. Ir. MSc	Peternakan
13.	Supratman, Prof. Dr. SHut. MP	Kehutanan
14.	Suprihadi, Prof. Dr. MA	Ilmu Pemerintahan Dan Politik
15.	Syamsul Bachri, Prof. Dr. SH., MS.	Hukum
16.	Syamsul Bachri, Prof. Dr. Ir., MSi.	Teknik

* Berdasarkan Surat Ketua Tim Pemilih Nomor: 28372/UN4.1/TP.00.02/2018

Lampiran 2. Berita Acara Pengesahan Calon Anggota MWA Wakil Dosen

Pada hari ini Selasa tanggal delapan Bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas telah dilakuka pemilihan calon anggota MWA wakil dosen Universitas Hasanuddin untuk periode 2019-2023. Nama-nama bakal calon yang terpilih sebagai calon anggota MWA wakil dosen sebanyak 8 (delapan) orang sebagai berikut:

No.	Nama	Fakultas
1.	Ambo Ala, Prof. Dr. Ir. MS	Pertanian
2.	Syamsul Bachri, Prof. Dr. SH., MS.	Hukum
3.	Syamsul Bachri, Prof. Dr. Ir., MSi.	Teknik
4.	Baharuddin Talib, Prof. Dr. drg.M.Kes., Sp.Pros (K)	Kedokteran Gigi
5.	Andi Niartiningih, Prof. Dr. Ir. MP	Ilmu Kelautan Dan Perikanan
6.	Irawan Yusuf, Prof. dr. Ph.D.	Kedokteran
7.	Indriyanti Sudirman, Dr. SE. MSi	Ekonomi dan Bisnis
8.	Indriyanti Sudirman, Dr. SE. MSi	Ekonomi dan Bisnis

Ke delapan bakal calon tersebut diatas disahkan menjadi calon anggota MWA wakil dosen Universitas Hasanuddin periode Tahun 2019-2023.

Lampiran 3. Daftar nama bakal calon MWA wakil dosen Unhas yang akan menjadi calon pengganti antara waktu (PAW) anggota MWA wakil Dosen

No.	Nama	Fakultas
1.	Andi Zulkifli, Prof. Dr. drg, M.Kes	Kesehatan Masyarakat
2.	Amran Razak, Prof. Dr. M.Sc.	Kesehatan Masyarakat
3.	Burhanuddin, Prof. Drs.M.Hum, Ph.D.	Ilmu Budaya
4.	Ismartoyo, Prof. Dr. Ir. MAgr	Peternakan

5.	Mansur Nasir, Prof. drg. PhD.	Kedokteran Gigi
6.	Supratman, Prof. Dr. SHut. MP	Kehutanan
7.	Supriyadi, Prof. Dr. MA	Ilmu Pemerintahan Dan Politik
8.	Sudirman, Prof. Dr. Ir. MSc	Peternakan

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 8 Januari 2019

Ketua Senat Akademik



M. D. A. Suriamihardja

NIP: 19560930 198003 1 004

f.